



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa untuk pengembangan sektor usaha Ekonomi Kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan Ekonomi Kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
  10. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
5. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
6. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar sektor usaha kreatif memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya.
9. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
10. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
11. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi pengembangan Ekonomi Kreatif.
12. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
14. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
15. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui

pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif.

16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
19. Badan Ekonomi Kreatif adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Produk Ekonomi Kreatif adalah produk yang dihasilkan dari kreativitas yang mengandalkan ide dan pengetahuan dari pelaku industri ekonomi kreatif.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan;
- i. kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. persaingan sehat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman usaha dan kualitas Industri Kreatif;
- c. mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi Industri Kreatif secara berkelanjutan;
- d. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- e. mendorong terwujudnya kawasan Ekonomi Kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis dan sektor Ekonomi Kreatif;
- b. perencanaan dan pendataan;
- c. pengembangan Produk Ekonomi Kreatif;
- d. sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif;
- e. pusat kreasi;
- f. kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
- g. promosi Ekonomi Kreatif;
- h. kelembagaan Ekonomi Kreatif;
- i. hak dan kewajiban pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif;
- j. kawasan Ekonomi Kreatif;
- k. kemitraan dan jaringan usaha;
- l. perlindungan dan penciptaan Iklim Usaha;
- m. koordinasi;
- n. sistem informasi Ekonomi Kreatif;

- o. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- p. insentif; dan
- q. pendanaan.

### BAB III JENIS SEKTOR EKONOMI KREATIF

#### Pasal 5

- (1) Sektor umum Industri Kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak disalah satu atau lebih sektor Ekonomi Kreatif, yaitu:
  - a. arsitektur;
  - b. desain interior;
  - c. desain komunikasi visual;
  - d. desain produk;
  - e. film, animasi dan video;
  - f. fotografi;
  - g. kriya;
  - h. kuliner;
  - i. musik;
  - j. fashion;
  - k. aplikasi dan *game developer*;
  - l. penerbitan;
  - m. periklanan;
  - n. televisi dan radio;
  - o. seni pertunjukan; dan
  - p. seni rupa.
- (2) Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Ekonomi Kreatif yang termasuk dalam sektor Usaha Mikro, Usahan Kecil dan Usaha Menengah.
- (3) Selain sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan jenis kegiatan Ekonomi Kreatif lain sepanjang ada potensi.

### BAB IV PERENCANAAN DAN PENDATAAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun *roadmap* rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyusunan *roadmap* rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyusunan *roadmap* rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Dinas dan badan pengelola Ekonomi Kreatif.
- (4) *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif harus disusun berdasarkan:

- a. pendataan, dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif yang ada di Daerah;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal.

#### Bagian Kedua Pendataan

#### Pasal 9

- (1) Dinas menyusun statistik Ekonomi Kreatif dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah yang meliputi jenis kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Jenis kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ekonomi Kreatif yang berbasis:
  - a. budaya;
  - b. seni;
  - c. media dan teknologi; dan
  - d. kreasi fungsional/desain.

### BAB V

#### PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan Produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan desain produk;
  - b. pengembangan interpretasi produk;
  - c. pengembangan kemasan produk; dan
  - d. pemasaran produk.
- (3) Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pelaku Usaha difasilitasi oleh Dinas.

#### Pasal 11

Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi potensi produk;

- b. identifikasi preferensi pasar;
- c. perancangan produk;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk;
- f. uji pasar produk; dan
- g. pemasaran produk.

## BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF

### Pasal 12

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif difokuskan kepada:
  - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. Pengusaha Ekonomi Kreatif; dan
  - c. Pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif.
- (2) Interaksi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengusaha Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif harus dilakukan sebagai aspek utama dalam keberlanjutan Ekonomi Kreatif.

### Pasal 13

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha; dan
  - b. pembimbingan dan pendampingan.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.

## BAB VII PUSAT KREASI

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembentukan pusat kreasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha dan masyarakat.

### Pasal 15

- (1) Pusat kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (2) Pusat kreasi berfungsi sebagai pusat :
  - a. inovasi dan kekayaan intelektual;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. promosi dan pemasaran;
  - d. pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
  - e. inkubasi bisnis.

- (3) Pusat kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan para Pelaku Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 16

Pusat kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan:

- a. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan
- b. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan Pusat Kreasi terutama penyediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.

#### Pasal 17

Pusat kreasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama para pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif; dan
- k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif.

### BAB VIII

### KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usahanya.
- (2) Fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. mitra kreasi; dan/atau
  - b. mitra produksi antar usaha kreatif di tingkat nasional dan global.

#### Pasal 19

Mitra kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 20

Mitra produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b mencakup kerjasama yang dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap, yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembuatan atau pengolahan;
- c. pengendalian; dan
- d. pengawasan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan magang Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan identifikasi usaha/Industri Kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang.
- (3) Dalam rangka mengidentifikasi usaha dan memberikan kesempatan magang sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) di atas dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi:

- a. kerjasama dan jejaring Industri Kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada Produk Ekonomi Kreatif; dan
- b. akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya budaya, serta pelaku ekonomi berkualitas dan kompetitif.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan standar usaha nasional bertaraf global sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi usaha kreatif agar dapat memenuhi standar usaha nasional bertaraf global.

BAB IX

PROMOSI EKONOMI KREATIF

Pasal 24

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif harus mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf regional, nasional maupun internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Badan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (3) Promosi Produk Ekonomi Kreatif melalui BUMD, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan dan BUMN.

Pasal 25

Promosi Produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif harus mencantumkan frasa tentang kepariwisataan

atau frasa lain pada Produk Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan Produk Ekonomi Kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar pengusaha Ekonomi Kreatif, antar komunitas, antar pemerintah, dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempromosikan Produk Ekonomi Kreatif pada kegiatan:
  - a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival bertaraf nasional maupun internasional;
  - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik; dan
  - c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil Produk Ekonomi Kreatif dan merek-merek produk di pusat perbelanjaan modern.
- (2) Memotivasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.
- (3) Selain bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan media massa untuk mempromosikan Produk Ekonomi Kreatif.

BAB X

KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 28

- (1) Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, harus dibentuk lembaga yang bersifat nonstruktural dengan nama Badan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Keanggotaan Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - d. Pengusaha Ekonomi Kreatif; dan
  - e. unsur media.
- (3) Keanggotaan Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, nama, tugas dan wewenang Badan Ekonomi Kreatif Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU DAN PENGUSAHA EKONOMI KREATIF

### Pasal 29

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sektor Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif.

### Pasal 30

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif wajib:

- a. memberikan data diri dan produk Ekonomi Kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif daerah; dan
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan Ekonomi Kreatif.

### Pasal 31

Setiap Pengusaha Ekonomi Kreatif berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum atas usaha dan hasil usahanya;
- b. mendapatkan perlakuan secara adil;
- c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

Setiap pengusaha Ekonomi Kreatif wajib:

- a. memiliki perizinan usaha yang sesuai;
- b. menjunjung tinggi nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya; dan
- c. membuat dan menaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan berlandaskan pada prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian.

## BAB XII KAWASAN EKONOMI KREATIF

### Pasal 33

- (1) Kawasan yang dapat dikategorikan sebagai kawasan Ekonomi Kreatif adalah yang melaksanakan kegiatan

Ekonomi Kreatif sesuai jenis Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan mengembangkan kawasan Ekonomi Kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana kawasan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sarana dan prasarana yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. ruang kreatif;
  - b. pusat kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, museum;
  - c. komunitas kreatif;
  - d. pusat pameran dan festival;
  - e. pusat pemasaran produk kreatif; dan
  - f. pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara penyediaan sarana dan prasarana kawasan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII

## KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

### Bagian Kesatu Kemitraan

#### Pasal 35

Pelaku Usaha Industri dan Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha industri dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Industri Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

#### Pasal 37

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan

h

- f. bentuk-bentuk Kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).

#### Pasal 38

Dalam mewujudkan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

### Bagian Kedua Jaringan Usaha

#### Pasal 39

- (1) Setiap Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mengembangkan Industri Kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

## BAB XIV PELINDUNGAN DAN PENCIPTAAN IKLIM USAHA EKONOMI KREATIF

### Bagian Kesatu Pelindungan Usaha

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan pelindungan usaha kepada Industri Kreatif.
- (2) Pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan agar terjaminnya kelangsungan hidup Industri Kreatif.
- (3) Pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan fasilitasi pengurusan atas hak kekayaan Intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. konsultasi mengenai aspek-aspek hukum hak kekayaan intelektual;
  - b. pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif; dan/atau
  - c. pelindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan Industri Kreatif.

Bagian Kedua  
Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan Iklim Usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek:
  - a. persaingan usaha;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. perijinan usaha;
  - f. promosi dagang; dan
  - g. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan kewirausahaan yang kondusif.

Pasal 43

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Industri Kreatif dan usaha besar.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
  - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif;
  - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
  - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi Industri Kreatif dengan melibatkan peran serta perguruan tinggi.

Pasal 44

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Industri Kreatif; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Industri Kreatif.

Pasal 45

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan

- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Industri Kreatif segala informasi usaha.

Pasal 46

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
  - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. membebaskan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk kedalam kelompok usaha kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri;
  - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
  - c. memberikan insentif untuk Industri Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Industri Kreatif.
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB XV  
KOORDINASI

Pasal 49

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan secara lintas sektoral dengan berbagai perangkat daerah terkait sehingga perlu dilakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik antar Dinas terkait, maupun koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. penyusunan regulasi; dan
  - c. kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

## BAB XVI SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

### Pasal 50

Sistem informasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan dalam bentuk akuntabilitas publik yang dapat dilakukan secara manual dan digitalisasi.

### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi Kecamatan, Desa/Kelurahan, maupun Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. Informasi produk dan persebaran Pengusaha Ekonomi Kreatif;
  - c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri Kreatif; dan
  - d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi Industri Kreatif yang akan memulai usaha.

## BAB XVII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kunjungan lapangan;
  - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
  - c. pelaporan hasil.
- (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

*h*

BAB XVIII  
INSENTIF

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Pelaku usaha dan masyarakat yang berperan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi bantuan keuangan;
  - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
  - c. fasilitasi pengurusan hak atas kekayaan intelektual.
  - d. penyediaan infrastruktur; dan/atau
  - e. penghargaan.
- (3) Insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. hibah;
  - b. penghargaan;
  - c. kemudahan perizinan; dan/atau
  - d. keringanan fiskal daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX  
PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat serta.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memperluas pendanaan dalam usaha pengembangan program Ekonomi Kreatif.
- (3) Pemerintah Daerah membantu para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan system konvensional maupun sistem syariah.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

*h*

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 16 Juni 2025



Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



HAIRUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR     TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai dan mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan disekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif tersebut didasarkan pada pengembangan akan potensi sumberdaya manusia untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, kemajuan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan budaya yang dimiliki oleh komunitas sosial tertentu bukanlah menunjukkan bahwa suatu komunitas tersebut memiliki eksklusifitas dibandingkan dengan komunitas lainnya. Namun perbedaan ini harus dimaknai sebagai nilai positif dalam rangka menciptakan usaha-usaha kreatif yang mampu menciptakan produk-produk baru yang bernilai ekonomis.

Prinsip dasar yang melandasi pengembangan Ekonomi Kreatif yakni industri kultural (*cultural industries*) dan Industri Kreatif (*creative industries*). Pengembangan Ekonomi Kreatif ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kreatifitas.

Landasan filosofis perlindungan Ekonomi Kreatif adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir (*ide*) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Pancasila berfungsi sebagai pilar dasar terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Peradaban Indonesia dengan segala bentuk ragam dan corak yang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya negara-negara lain merupakan nilai luhur yang harus mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum. Nilai luhur ini merupakan dasar terbentuknya kreatifitas yang juga merupakan modal dasar terbentuknya Ekonomi Kreatif. Pancasila selaku sumber dari segala sumberhukum dan jiwa bangsa memuat nilai-nilai dasar dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan Industri Kreatif.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang ruang lingkup Ekonomi Kreatif, kriteria Industri Kreatif yang dikembangkan, upaya-upaya pengembangan serta mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya-upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kekeluargaan adalah prinsip yang melandasi upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif

sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip demokrasi ekonomi adalah prinsip bahwa pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan ekonomi nasional yang melibatkan semua unsure masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif dan sektor dunia usaha yang lain secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi berkeadilan adalah prinsip yang mendasari pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan mengedepankan proses efisiensi berkeadilan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan merupakan prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip berwawasan lingkungan adalah prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan kemajuan adalah prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Prinsip kesatuan ekonomi nasional adalah prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip persaingan sehat adalah prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan persaingan sehat dan menghindari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan desain produk adalah pengembangan dan penciptaan ide-ide yang efektif dan efisien yang mengarah ke produk-produk baru yang akan dijual oleh perusahaan kepada pelanggannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengembangan interpretasi produk adalah perkiraan jenis produk yang dapat dikembangkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan kemasan produk adalah proses labeling kemasan dan pemasaran dengan lokasi pasar dan membuka wawasan dan inovasi pemilik usaha untuk pemasaran yang lebih luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemasaran produk adalah seluruh proses yang dimulai dari analisis pasar, mengantarkan produk ke pelanggan dan menerima umpan balik dari konsumen.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

h

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti, dan Usaha Kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pola subkontrak” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pola Perdagangan Umum” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil, atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberihak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pola bentuk-bentuk lain” dapat berupa bagihasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*jointventure*), penyumberluaran (*outsourcing*) atau pola baru yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan Fasilitator bahwa Pemerintah memfasilitasi untuk terciptanya Pola Kemitraan antara Industri Kreatif dengan Usaha Besar.

Yang dimaksud dengan Regulator bahwa Pemerintah mengatur tertibnya pelaksanaan Pola Kemitraan antara Industri Kreatif dengan Usaha Besar yang saling menguntungkan.

Yang dimaksud dengan Stimulator bahwa Pemerintah mendorong dan mempercepat terciptanya Pola Kemitraan antara Industri Kreatif dengan Usaha Besar.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1